



PUTUSAN

Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Mnd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Manado yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGUGAT, Perempuan, lahir di Manado, tanggal 16 Agustus 1982, agama Kristen, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kota Manado, sebagai Pengugat;

L a w a n

TERGUGAT, Laki-laki, lahir di Manado, tanggal 25 Juni 1979, agama Kristen, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kota Manado, sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pengugat dengan surat gugatannya tanggal 11 Juli 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado pada tanggal 13 Agustus 2024 dengan Nomor Register XXX/Pdt.G/2024/PN Mnd, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa Pengugat dan Tergugat adalah suami-isteri yang menikah di Manado pada tanggal 11 Juni 2001 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. : XXX/XXV/P4/2001.-;
2. Bahwa awalnya kehidupan Perkawinan antara Pengugat dan Tergugat baik-baik saja, tetapi pada tahun 2022 sering terjadi cekcok secara terus menerus;
3. Bahwa penyebab cek cok antara Pengugat dan Tergugat adalah karena Tergugat melakukan judi online dan pergi dari rumah sehingga pada tahun 2022 Pengugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi selayaknya Suami Isteri dan pada Tahun 2023 Tergugat sempat kembali ke rumah dan melakukan KDRT terhadap Pengugat;
4. Bahwa dari Perkawinan antara Pengugat dan Tergugat memiliki 3 (Tiga) orang Anak, yakni :

Hal. 1 dari 14 Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Anak pertama bernama **ANAK 1**, berjenis kelamin Laki-laki, yang lahir di Manado pada tanggal 01 Nopember 2001;
 - Anak kedua bernama **ANAK 2**, berjenis kelamin Perempuan, yang lahir di Manado pada tanggal 03 Maret 2004;
 - Anak ketiga bernama **ANAK 3**, berjenis kelamin Laki-laki, yang lahir di Manado pada tanggal 30 Juli 2013, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No : 7171LTXXXXXXX372;
5. Bahwa menurut Pasal 1 UU No 1 Tahun 1974 Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan **membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa**;
6. Bahwa kehidupan pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi tercapai sesuai bunyi Pasal 1 UU No 1 tahun 1974, dan hanya menimbulkan penderitaan lahir dan batin baik bagi Penggugat maupun bagi Tergugat;
7. Bahwa segala upaya untuk memperbaiki hubungan antara Penggugat dan Tergugat telah dilakukan, namun perselisihan demi perselisihan terus-menerus terjadi, sehingga Penggugat berkeyakinan hubungan antara Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi diteruskan, hal tersebut sejalan dengan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 19, huruf f *“Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan : F. antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.*”, maka dari itu Penggugat Mengajukan Gugatan ke Pengadilan Negeri Manado berdasarkan wilayah yuridiksi, untuk memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Manado cq. Majelis Hakim dalam Perkara a quo, agar Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dapat diputuskan dengan Perceraian;
- Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, kiranya dapat memutuskan yang amarnya :
1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
 2. Menyatakan menurut hukum Perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Manado pada tanggal 11 Juni 2001 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. : XXX/XXV/P4/2001.-, Putus dengan Perceraian;
 3. Menetapkan seorang anak yang bernama **ANAK 3**, berjenis kelamin Laki-laki, yang lahir di Manado pada tanggal 30 Juli 2013, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No : 7171LTXXXXXXX372;

Hal. 2 dari 14 Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tetap dalam pengasuhan dan pemeliharaan bersama antara Penggugat dan Tergugat sampai anak dewasa dan mandiri;

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Manado atau pejabat yang di tunjuk untuk mengirim salinan Putusan perkara ini, yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Manado untuk mencatat Perceraian yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat pada buku register yang di peruntukan untuk itu dan untuk menerbitkan Akta Perceraian Penggugat dan Tergugat;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya Perkara;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan Tergugat hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Erni Gumolili, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Manado, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 3 September 2024, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

1. Memang benar kami menikah di Manado pada tanggal 11 Juni 2001;
2. Tidak benar pada tahun 2022 Penggugat dan Tergugat tidak terjadi cekcok. Hubungan sangat harmonis dan bahagia;
3. Pada tahun 2022 saya Tergugat pergi/berangkat merantau ke Kota Jayapura untuk bekerja bukan cekcok dalam rumah tangga. Saya Tergugat pergi atas seiring Penggugat dalam hal ini. Adapun masalah-masalah pada tahun 2022 itu bukan masalah rumah tangga melainkan masalah pekerjaan kantor, makanya saya Tergugat dan Penggugat pada waktu itu merundingkan untuk saya pergi berangkat ke Jayapura mencari pekerjaan di sana. Jadi bukan karena ada cekcok dalam rumah tangga, sudah tidak tinggal serumah tapi saya pergi untuk bekerja. Selama saya bekerja disana hubungan rumah tangga ada baik-baik saja. Saya mengirim uang gaji saya walaupun kecil tak sebanding dengan pekerjaan saya yang dulu tetap saya lakukan kewajiban sebagai kepala rumah tangga. Hubungan kami pada tahun 2022 komunikasi baik-baik saja. Memasuki tahun 2023 saya memanggil/mengajak istri saya

Hal. 3 dari 14 Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Mnd



untuk pergi mengikuti saya ke Jayapura tapi alasannya ada pelayanan di Gereja dan anak yang ke tiga (3) masih sekolah. Seiring sejalan tahun 2023 pertengahan saya mendengar kabar berita bahwa isteri saya selingkuh dan pada tanggal 30 Oktober 2023 saya pulang ke Manado tujuannya untuk menangkap basah istri saya bersama selingkuhannya di tempat kost dengan bantuan dari ke dua anak saya. Jadi pada saat itu juga saya melapor ke pihak berwajib yaitu Polsek untuk melakukan pengebrekan pada saat itu. Jadi tuduhan Penggugat pada tahun 2023 itu bahwa saya melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) itu tidak benar;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, kiranya dapat memutuskan yang amarnya.

1. Membatalkan gugatan cerai Penggugat untuk seluruhnya;

Menimbang, atas Jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan Replik pada tanggal 8 Oktober 2024 sebagaimana termuat di dalam Berita Acara yang untuk singkatnya putusan ini, dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan Duplik;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat Konvensi telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 7171085608820021 atas nama PENGUGAT, bukti surat bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Akta Perkawinan Nomor: XXX/XXV/P4/2001 tanggal 14 Agustus 2001 antara TERGUGAT dengan PENGUGAT, bukti surat bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: XXX/2002 tanggal 20 Mei 2002 atas nama ANAK 1, bukti surat bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 7171CLIXXXXXXXX00902 tanggal 23 Januari 2008 atas nama ANAK 2, bukti surat bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 7171LTXXXXXXX372 tanggal 4 Maret 2014 atas nama ANAK 3, bukti surat bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi Kartu Keluarga No. 7171XXXXXXX50001 tanggal 18 Juli 2022 atas nama Kepala Keluarga TERGUGAT, bukti surat bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
7. Asli Surat Pernyataan Cerai Tanggal 4 November 2023, bukti surat bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda bukti P-7;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. SAKSI 1 memberikan keterangan dibawah janji pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa setahu saksi Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;
 - Bahwa saksi tahu hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri;
 - Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat menikah pada tgl 11 Juni 2001;
 - Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat sebelum menikah ada pacaran terlebih dahulu;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah orang tua Penggugat;
 - Bahwa setahu saksi pada awal perkawinan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terlihat harmonis dan bahagia;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki 3 (tiga) orang yaitu:
 - Anak pertama bernama ANAK 1, berjenis kelamin Laki-laki, yang lahir di Manado pada tanggal 01 Nopember 2001;
 - Anak kedua bernama ANAK 2, berjenis kelamin Perempuan, yang lahir di Manado pada tanggal 03 Maret 2004;
 - Anak ketiga bernama ANAK 3, berjenis kelamin Laki-laki, yang lahir di Manado pada tanggal 30 Juli 2013;
 - Bahwa saat ini setahu saksi Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama saat ini;
 - Bahwa saksi tahu yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama setelah Tergugat ada masalah di tempatnya bekerja pada tahun 2022;
 - Bahwa saksi tahu Tergugat ada masalah apa di perusahaan tempatnya bekerja, dimana saksi sempat didatangi orang kantor yang mengatakan

Hal. 5 dari 14 Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Mnd



Tergugat ada memakai uang kantor sejumlah Rp.90.000.000 (sembilan puluh juta rupiah) dan pernah juga Polisi menelepon menanyai tentang keberadaan Tergugat;

- Bahwa saksi tahu uang tersebut Tergugat gunakan untuk Tergugat judi online;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung Tergugat bermain judi online, hanya mendengar dari Penggugat dan teman-temannya;
- Bahwa saksi tahu Tergugat pada saat menghilang ada pergi ke Papua tetapi ketika kembali ke Manado sudah tidak tinggal bersama dengan Penggugat;
- Bahwa saksi mendengar Tergugat belum pernah menyelesaikannya masalahnya di kantor sebelumnya;
- Bahwa menurut saksi Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa bersama lagi karena selain masalah ekonomi, Penggugat pernah menceritakan kepada saksi bahwa Tergugat pernah melakukan kekerasan kepadanya. Pada waktu itu Tergugat datang marah-marah kepada Penggugat dan memukulnya. Tergugat sempat mengambil parang tetapi kemudian dirampas oleh cucu mantu;
- Bahwa akibat dipukul oleh Tergugat setahu saksi Penggugat ada mengalami luka memar dileher dan wajah;

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi oleh Penggugat membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. SAKSI 2 memberikan keterangan dibawah janji pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa setahu saksi Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;
- Bahwa saksi tahu hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat menikah pada tgl 11 Juni 2001;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat sebelum menikah ada pacaran terlebih dahulu;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah orang tua Penggugat;
- Bahwa setahu saksi pada awal perkawinan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terlihat harmonis dan bahagia;

Hal. 6 dari 14 Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki 3 (tiga) orang yaitu:
 - Anak pertama bernama ANAK 1, berjenis kelamin Laki-laki, yang lahir di Manado pada tanggal 01 Nopember 2001;
 - Anak kedua bernama ANAK 2, berjenis kelamin Perempuan, yang lahir di Manado pada tanggal 03 Maret 2004;
 - Anak ketiga bernama ANAK 3, berjenis kelamin Laki-laki, yang lahir di Manado pada tanggal 30 Juli 2013;
 - Bahwa saat ini setahu saksi Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama saat ini;
 - Bahwa saksi tahu yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama setelah Tergugat ada masalah di tempatnya bekerja pada tahun 2022;
 - Bahwa saksi tahu Tergugat ada masalah apa di perusahaan tempatnya bekerja, dimana saksi sempat didatangi orang kantor yang mengatakan Tergugat ada memakai uang kantor sejumlah Rp.90.000.000 (sembilan puluh juta rupiah) dan pernah juga Polisi menelepon menanyai tentang keberadaan Tergugat;
 - Bahwa saksi tahu uang tersebut Tergugat gunakan untuk Tergugat judi online;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung Tergugat bermain judi online, hanya mendengar dari Penggugat dan teman-temannya;
 - Bahwa saksi tahu Tergugat pada saat menghilang ada pergi ke Papua tetapi ketika kembali ke Manado sudah tidak tinggal bersama dengan Penggugat;
 - Bahwa saksi mendengar Tergugat belum pernah menyelesaikannya masalahnya di kantor sebelumnya;
 - Bahwa menurut saksi Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa bersama lagi karena selain masalah ekonomi, Penggugat pernah menceritakan kepada saksi bahwa Tergugat pernah melakukan kekerasan kepadanya. Pada waktu itu Tergugat datang marah-marah kepada Penggugat dan memukulnya. Tergugat sempat mengambil parang tetapi kemudian dirampas oleh cucu mantu;
 - Bahwa akibat dipukul oleh Tergugat setahu saksi Penggugat ada mengalami luka memar dileher dan wajah;
- Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi oleh Penggugat membenarkan keterangan saksi tersebut;

Hal. 7 dari 14 Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat untuk menguatkan dalil sangkalannya tidak mengajukan bukti surat maupun saksi dipersidangan;

Menimbang bahwa selanjutnya Penggugat tidak mengajukan kesimpulan;

Menimbang bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai adanya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah tidak harmonis lagi karena adanya perselisihan terus menerus yang tidak dapat didamaikan lagi sehingga Penggugat mohon agar Pengadilan menyatakan perkawinan antara penggugat dan Tergugat putus karena perceraian;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim membaca, mempelajari dan mencermati, ternyata gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu dapat menjadi dasar pemeriksaan dalam perkara ini;

Menimbang bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan gugatan Penggugat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai apakah dengan terjadinya pertengkaran dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tersebut dapat menjadi alasan perkawinan diantara mereka untuk dinyatakan putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu dalil pokok Penggugat, apakah benar dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran atau perselisihan yang terus menerus, yang didasarkan sebagai alasan perceraian oleh Penggugat?

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1865 KUHPerdara Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah menyerahkan bukti surat di persidangan yang diberi bea meterai cukup diberi

Hal. 8 dari 14 Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanda P-1 sampai dengan P-7 serta 2 (dua) orang saksi yang didengar keterangannya dibawah sumpah yaitu SAKSI 1 dan SAKSI 2;

Menimbang bahwa selanjutnya berdasarkan KTP atas nama PENGUGAT (bukti P-1) dan Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga TERGUGAT (bukti P-6), telah ternyata pihak Penggugat berdomisili di Kota Manado sehingga Pengadilan Negeri Manado berwenang untuk menyidangkan perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-2 dan keterangan saksi-saksi diatas, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara Agama Kristen pada tanggal 11 Juni 2001, dan perkawinan tersebut sudah didaftarkan di Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Manado sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan No. XXX/XXV/P4/2001 tanggal 14 Agustus 2001, dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah. Dan bahwa dari perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat dikaruniai 3 (tiga) orang anak yakni sebagai berikut:

- Anak pertama bernama ANAK 1, berjenis kelamin Laki-laki, yang lahir di Manado pada tanggal 01 Nopember 2001 (bukti P-3);
- Anak kedua bernama ANAK 2, berjenis kelamin Perempuan, yang lahir di Manado pada tanggal 03 Maret 2004 (bukti P-4);
- Anak ketiga bernama ANAK 3, berjenis kelamin Laki-laki, yang lahir di Manado pada tanggal 30 Juli 2013 (bukti P-5);

Dimana dari ketiga anak tersebut, hanya anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK 3 masih dibawah umur;

Menimbang bahwa alasan gugatan Penggugat dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, tetapi pada tahun 2022 sering terjadi cekcok secara terus menerus, dimana yang menjadi penyebab cek cok antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat melakukan judi online dan pergi dari rumah sehingga pada tahun 2022 Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi selayaknya Suami Isteri dan pada tahun 2023 Tergugat sempat kembali ke rumah dan melakukan KDRT terhadap Penggugat. Lagipula dipersidangan Penggugat telah mengajukan bukti P-7 yang pada pokoknya Penggugat dan Tergugat telah sepakat untuk bercerai atau mengakhiri hubungan sebagai suami isteri. Bahwa dengan keadaan yang demikian Penggugat sudah tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, sehingga atas dasar itulah maka Penggugat memutuskan untuk mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Negeri Manado;

Hal. 9 dari 14 Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Mnd



Menimbang bahwa berdasarkan keadaan dan fakta yang demikian itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa tujuan yang didambakan dari adanya suatu perkawinan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 UU Nomor 01 Tahun 1974 tentang Perkawinan, tidak akan tercapai dan karenanya pula perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan dihadapan pemuka agama Kristen yang bernama Pdt. Ny. F. Monigir-Laoh, S.Th., pada tanggal 11 Juni 2001, tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa dalam surat jawabannya Tergugat menyatakan agar membatalkan gugatan cerai Penggugat, dikarenakan Tergugat pergi atas seijin Penggugat sedangkan masalah-masalah pada tahun 2022 itu bukan masalah rumah tangga melainkan masalah pekerjaan kantor, sehingga Tergugat dan Penggugat pada waktu itu merundingkan untuk Tergugat pergi berangkat ke Jayapura mencari pekerjaan di sana. Jadi bukan karena ada cekcok dalam rumah tangga, sudah tidak tinggal serumah tapi Tergugat pergi untuk bekerja. Selama Tergugat bekerja disana hubungan rumah tangga ada baik-baik saja. Tergugat tetap mengirim uang gaji dan tetap melakukan kewajiban sebagai kepala rumah tangga. Hubungan kami pada tahun 2022 komunikasi baik-baik saja. Memasuki tahun 2023 Tergugat memanggil/mengajak Penggugat untuk pergi mengikuti Tergugat ke Jayapura tapi alasannya ada pelayanan di Gereja dan anak yang ke tiga (3) masih sekolah. Seiring waktu berjalan tahun 2023 pertengahan Tergugat mendengar kabar berita bahwa Penggugat selingkuh dan pada tanggal 30 Oktober 2023 Tergugat pulang ke Manado tujuannya untuk menangkap basah Penggugat bersama selingkuhannya di tempat kost. Jadi pada saat itu juga Tergugat melapor ke pihak berwajib yaitu Polsek untuk melakukan penggerebekan. Jadi tuduhan Penggugat pada tahun 2023 itu bahwa Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) itu tidak benar;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Majelis Hakim memberikan pertimbangan, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut hanya berupa pernyataan tanpa didukung adanya bukti surat maupun saksi, sehingga Majelis Hakim berpendapat tidak mungkin untuk mewujudkan rumah tangga yang bahagia dan kekal bilamana pihak isteri (Penggugat) sudah tidak mau bersatu lagi, walaupun disisi lain pihak suami mau melanjutkan rumah tangganya, oleh karena itu kalau rumah tangga sudah terjadi keretakan yang sulit untuk disatukan kembali, sedangkan bila perkawinan dipaksakan untuk diteruskan berarti menghukum salah satu pihak baik suami/isteri dengan tekanan batin yang berkepanjangan dalam menjalani biduk rumah tangganya, maka atas keadaan demikian penyelesaian yang paling tepat adalah dengan perceraian;

Hal. 10 dari 14 Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dari fakta tersebut, Penggugat telah mampu membuktikan kebenaran dalil gugatannya yang telah memenuhi syarat untuk terjadinya suatu perceraian sebagaimana disebutkan dalam pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 09 Tahun 1975, dengan demikian gugatan Penggugat pada petitum ke-2 yang memohon supaya menyatakan menurut hukum Perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Manado pada tanggal 11 Juni 2001 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. : XXX/XXV/P4/2001.-, Putus dengan Perceraian, beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitum ke-3 oleh Penggugat telah meminta dalam uraian petitumnya terkait dengan hak pengasuhan seorang anak yang lahir dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat atas nama ANAK 3, saat ini berumur 13 (tiga belas) tahun, maka Majelis Hakim perlu menetapkan hak pengasuhan tersebut dengan terlebih dahulu mempertimbangkannya, yakni bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan ternyata anak Penggugat dan Tergugat tersebut sudah tinggal dan dirawat atau diasuh oleh Penggugat namun oleh karena Penggugat dalam petitumnya meminta agar pengasuhan dan pemeliharaan diberikan kepada Penggugat dan Tergugat sampai anak dewasa dan mandiri, maka untuk itu hak pengasuhan terhadap anak tersebut sudah sepantasnya untuk diserahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk dapat mengasuh, mendidik dan membina anak Penggugat dan Tergugat itu sampai ia dewasa dan mandiri, sehingga oleh Majelis Hakim permintaan tersebut dapatlah dikabulkan dengan perbaikan redaksi untuk sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 4, terkait dengan pencatatan perceraian pasal 40 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa:

- 1). Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- 2). Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;

Menimbang, bahwa selain itu pencatatan perceraian tersebut juga diatur dalam Pasal 75 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil yang menyatakan bahwa:

Ayat (1) "Pencatatan perceraian dilakukan di Instansi Pelaksana atau UPTD

Hal. 11 dari 14 Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Instansi Pelaksana tempat terjadinya perceraian”;

Ayat (4) “Panitera Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkewajiban mengirimkan salinan putusan pengadilan mengenai perceraian kepada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana tempat pencatatan peristiwa perkawinan”.

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan diatas, berdasarkan alat bukti P-4, telah terungkap bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan di Manado dan tercatat di Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Manado, maka untuk memenuhi ketentuan pasal 40 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan jo Pasal 75 ayat (1) dan ayat (4) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil diatas, maka Penggugat dan Tergugat berkewajiban untuk melaporkan perceraian ini kepada Instansi Pelaksana yang melakukan pencatatan perceraian yaitu kepada Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Manado paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap dan berdasarkan laporan tersebut Pejabat Catatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka menurut Majelis Hakim petitum angka 4 gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan perbaikan redaksional sebagaimana mestinya;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya, maka Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara ini;

Mengingat pasal 149 R.Bg., Undang-undang No. 1 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf (f) serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum Perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Manado pada tanggal 11 Juni 2001 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. : XXX/XXV/P4/2001 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan anak yang lahir dalam Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK 3, lahir di Manado, tanggal 30 Juli 2013, menjadi tanggung Jawab pemeliharaan bersama antara Penggugat dan Tergugat sampai anak itu tumbuh dewasa dan mandiri;

Hal. 12 dari 14 Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan perceraian tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Manado dalam waktu 60 hari terhitung sejak putusan mempunyai kekuatan hukum tetap agar perceraian Penggugat dengan Tergugat dicatat pada register perceraian serta diterbitkan Kutipan Akta Perceraian;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Manado untuk mengirim salinan putusan resmi yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Manado agar perceraian tersebut dicatat dalam daftar yang tersedia untuk itu;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 313.000,00 (tiga ratus tiga belas ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manado, pada hari SELASA, tanggal 5 November 2024, oleh kami, PHILIP PANGALILA, SH., MH. sebagai Hakim Ketua, MARIANY R. KOROMPOT, SH., dan RONALD MASSANG, SH., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari SELASA, tanggal 12 November 2024 dalam persidangan terbuka untuk umum oleh kami, PHILIP PANGALILA, SH., MH. sebagai Hakim Ketua, RONALD MASSANG, SH., MH., dan FELIX R. WUISAN, SH., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, INGGRID L. TJIKO'E, SH., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri Penggugat, tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

RONALD MASSANG, SH., MH

PHILIP PANGALILA, SH., MH.

ttd

FELIX R. WUISAN. SH., MH.

Panitera Pengganti,

ttd

INGGRID L. TJIKO'E, SH.

Hal. 13 dari 14 Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Proses	: Rp. 175.000,00
3. Panggilan	: Rp. 38.000,00
4. Sumpah	: Rp. 50.000,00
5. Redaksi	: Rp. 10.000,00
6. Materai	: <u>Rp. 10.000,00</u>
Jumlah	: Rp. 313.000,00

(tiga ratus tiga belas ribu rupiah).